



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 31 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PELELANGAN TERBATAS BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur yang sudah tidak digunakan lagi untuk menunjang tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau sudah ada barang pengganti, dapat dijual dengan cara pelelangan terbatas;
 - b. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan pelelangan terbatas barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur, maka perlu membuat pedoman teknis pelaksanaan pelelangan terbatas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pelelangan Terbatas Barang Milik Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4855);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 103);

17. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 54 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 157), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 54 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 173);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PELELANGAN TERBATAS BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian KESATU

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur selaku pengelola barang.
6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur selaku pembantu pengelola barang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur.
8. Barang milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD Pemerintah Kabupaten Belitung Timur atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
9. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan Keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
10. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.
11. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.

12. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas lapangan (pool).
13. Kendaraan perorangan dinas adalah kendaraan dinas yang dipergunakan oleh Pejabat Negara.
14. Kendaraan Dinas Lapangan (pool) adalah kendaraan dinas yang dipergunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD.
15. Kendaraan Dinas Operasional/Jabatan adalah kendaraan dinas yang dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran serta digunakan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pejabat struktural.
16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
17. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik Daerah.
18. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya terdiri dari penilai internal dan penilai eksternal.
19. Penilai internal adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Bupati yang diberi tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk melakukan penilaian secara independen.
20. Penilai eksternal adalah penilai selain penilai internal, yang mempunyai izin praktek penilaian dari Menteri Keuangan dan menjadi anggota asosiasi penilaian yang diakui oleh Departemen Keuangan.
21. Menjelang pensiun adalah pegawai yang akan memasuki pensiun sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku.
22. Pemegang kendaraan dinas adalah pejabat atau staf yang menggunakan dan bertanggungjawab terhadap kendaraan dinas operasional/jabatan yang dibuktikan dengan Keputusan Bupati atau Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala SKPD.
23. Masa kerja Pegawai Negeri Sipil adalah masa kerja Pegawai Negeri Sipil selama menjadi pegawai yang dibuktikan dengan Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil/definitif.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya pedoman teknis pelaksanaan pelelangan terbatas barang milik Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur adalah untuk mengatur pelaksanaan pelelangan terbatas.

- (2) Tujuan ditetapkannya pedoman teknis pelaksanaan pelelangan terbatas barang milik Pemerintah Kabupaten Belitung Timur adalah agar pelaksanaan penjualan barang milik Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 3

- (1) Penjualan barang milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Penjualan barang milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), ditetapkan dengan Keputusan Bupati tanpa persetujuan DPRD.
- (3) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah nilai untuk sekali pemindahtanganan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penjualan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh panitia penjualan lelang terbatas.

BAB IV

Penggunaan Kendaraan Dinas

Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan penggunaan kendaraan dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kendaraan perorangan dinas;
 - b. kendaraan dinas operasional/operasional jabatan; dan
 - c. kendaraan dinas khusus/lapangan (pool).
- (3) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati.
- (4) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipergunakan oleh pejabat struktural dan pimpinan DPRD.
- (5) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan (pool) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dipergunakan oleh pegawai yang melaksanakan pelayanan operasional khusus/lapangan dan/atau pelayanan umum.

Pasal 5

- (1) Kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 5 (lima) tahun lebih, dapat dijual 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir dan/atau yang telah mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun atau lebih dan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas dari pemerintah dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Pembayaran hasil penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan secara angsuran untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam hal belum ada kendaraan dinas pengganti untuk Bupati yang baru dilantik, penjualan kendaraan perorangan dinas dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil penjualan kendaraan perorangan dinas merupakan penerimaan Pemerintah Daerah dan harus disetor ke Kas Daerah.

Pasal 6

- (1) Kendaraan dinas operasional/operasional jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, yang telah berumur 5 (lima) tahun atau lebih, dapat dijual.
- (2) Kendaraan dinas khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih, dapat dijual.
- (3) Penjualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) , dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penjualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan apabila tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau sudah ada kendaraan pengganti.

BAB V

PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 7

- (1) Penjualan barang milik Daerah dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. penjualan barang milik Daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Daerah dan/atau tidak dipergunakan untuk melayani kepentingan umum;
 - b. Kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak/bersama, dan/atau kepentingan pembangunan dengan kategori antara lain sebagai berikut :

- 1) jalan umum, jalan tol, rel kereta api, saluran air minum/air bersih dan/atau saluran pembuangan air;
 - 2) waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya termasuk saluran irigasi;
 - 3) rumah sakit umum dan pusat-pusat kesehatan masyarakat;
 - 4) pelabuhan atau bandar udara atau stasiun kereta api atau terminal;
 - 5) peribadatan;
 - 6) pendidikan atau sekolah;
 - 7) pasar umum;
 - 8) fasilitas pemakaman umum;
 - 9) fasilitas keselamatan umum seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan bencana lainnya;
 - 10) pos dan telekomunikasi;
 - 11) sarana olahraga;
 - 12) stasiun penyiaran radio, televisi beserta sarana pendukungnya untuk lembaga penyiaran publik;
 - 13) kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, perwakilan negara asing, Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga internasional dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa;
 - 14) fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - 15) rumah susun sederhana;
 - 16) tempat pembuangan sampah;
 - 17) cagar alam dan cagar budaya;
 - 18) pertamanan;
 - 19) panti sosial; dan
 - 20) pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik.
- c. barang milik Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Daerah dan/atau tidak dipergunakan untuk melayani kepentingan umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. penjualan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan dengan cara:
- 1) lelang umum;
 - 2) tanpa lelang, dan
 - 3) lelang terbatas.
- (2) penjualan barang milik Daerah dengan cara lelang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1), adalah penjualan yang dilaksanakan dihadapan Pejabat Lelang Negara.

- (3) penjualan barang milik Daerah dengan cara tanpa lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2 adalah penjualan untuk barang milik Daerah yang bersifat khusus yaitu Rumah Daerah golongan III yang dijual kepada penghuninya dan kendaraan perorangan dinas pejabat negara yang dijual kepada Bupati dan Wakil Bupati.
- (4) penjualan barang milik Daerah dengan cara lelang terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 3 adalah penjualan barang milik Daerah yang hanya diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang telah memiliki masa kerja 10 (sepuluh) tahun lebih dan Ketua/Wakil Ketua DPRD yang telah mempunyai masa bhakti sebagai Anggota DPRD selama 5 (lima) tahun lebih.

BAB VI

PENILAIAN DALAM RANGKA PENJUALAN

Pasal 8

- (1) Penilaian barang milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka penjualan dilakukan oleh tim penilai internal yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dapat melibatkan penilai eksternal yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penilaian barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar.
- (3) Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan berdasarkan nilai perolehan dan/atau harga pasaran umum dikurangi penyusutan dengan memperhatikan kondisi fisik barang milik Daerah tersebut.
- (4) Penilaian barang milik Daerah yang dilakukan oleh tim eksternal dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari data pasar, kalkulasi biaya dan kapitalisasi pendapatan serta dilakukan sesuai Standar Penilaian Indonesia yang diakui oleh Pemerintah.
- (5) Hasil penilaian barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PESERTA LELANG TERBATAS KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/JABATAN

DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS/LAPANGAN

Bagian KESATU

Peserta

Pasal 9

- (1) Peserta pelelangan terbatas untuk penjualan kendaraan dinas operasional/jabatan dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun lebih yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan prioritas pegawai yang akan memasuki masa pensiun dan/atau pegawai pemegang kendaraan dan/atau pegawai yang lebih senior;
 - b. Ketua dan Wakil Ketua DPRD, yang telah mempunyai masa bhakti 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian sebagai Anggota DPRD dan Keputusan Pengangkatan sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD; dan
 - c. Belum pernah membeli kendaraan dinas operasional/jabatan dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.
- (2) Masa kerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperhitungkan berdasarkan Tanggal Mulai Terhitung (TMT) pada Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Masa bhakti sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperhitungkan berdasarkan tanggal pada Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian sebagai Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur.

Bagian KEDUA

Panitia Lelang Terbatas

Pasal 10

- (1) Penjualan barang milik Daerah dengan cara lelang terbatas dilaksanakan oleh Panitia Lelang Terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Lelang Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling banyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari Pejabat/Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Panitia Lelang Terbatas untuk penjualan kendaraan dinas operasional/jabatan dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. melaksanakan pengumuman lelang terbatas pada pengumuman Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang berada pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. meneliti/memeriksa persyaratan administratif calon peserta lelang terbatas;
 - c. melakukan koordinasi dengan atasan langsung dari masing-masing peserta lelang terbatas yang telah lolos seleksi;
 - d. mengundang seluruh peserta lelang terbatas yang telah lolos seleksi untuk mengikuti lelang terbatas;
 - e. melaksanakan pelelangan terbatas dan mengusulkan calon pemenang kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - f. menyusun laporan hasil pelaksanaan lelang terbatas yang dituangkan dalam Berita Acara untuk disampaikan kepada Bupati melalui pengelola barang;

- g. berdasarkan Keputusan pemenang lelang terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf e, pemenang lelang melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh panitia lelang terbatas ke rekening Kas Daerah secara tunai;
 - h. penyerahan kendaraan dinas kepada pemenang lelang terbatas dilaksanakan setelah pembayaran dilaksanakan dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima; dan
 - i. berdasarkan bukti setoran sebagaimana dimaksud pada huruf g, oleh pemenang terbatas, diterbitkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.
- (4) Panitia Pelelangan Terbatas untuk penjualan besi tua dan/atau barang inventaris lainnya, bertugas:
- a. melaksanakan pengumuman lelang terbatas pada pengumuman resmi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang berada pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. meneliti/memeriksa persyaratan administratif calon peserta lelang terbatas;
 - c. peserta lelang terbatas untuk penjualan besi tua dan/atau barang inventaris lainnya dapat diikuti Pegawai Negeri Sipil, badan usaha atau perorangan;
 - d. melaksanakan pelelangan terbatas dan mengusulkan calon pemenang kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - e. calon pemenang ditentukan berdasarkan penawaran harga tertinggi atas barang yang dijual;
 - f. menyusun laporan hasil pelaksanaan lelang terbatas yang dituangkan dalam Berita Acara untuk disampaikan kepada Bupati melalui pengelola barang;
 - g. berdasarkan Keputusan pemenang lelang terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf d, pemenang lelang melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh panitia lelang terbatas ke rekening kas Daerah secara tunai;
 - h. penyerahan besi tua atau barang inventaris lainnya kepada pemenang lelang terbatas dilaksanakan setelah pembayaran dilaksanakan dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima; dan
 - i. berdasarkan bukti setoran sebagaimana dimaksud pada huruf g oleh pemenang lelang terbatas, diterbitkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENETAPAN PESERTA LELANG

Bagian KESATU

Tata Cara Pengajuan Peserta Lelang

Pasal 11

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dapat mengajukan permohonan untuk mengikuti pelelangan kepada pengguna barang.

- (2) Pegawai Negeri Sipil harus membuat surat pernyataan belum pernah membeli kendaraan dinas baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil tidak membuat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti pelelangan.
- (4) Pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengajukan permohonan penjualan kepada Bupati melalui pengelola barang.

Pasal 12

- (1) Ketua atau wakil ketua DPRD yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dapat mengajukan permohonan untuk mengikuti pelelangan kendaraan dinas operasional/jabatan kepada pengguna barang.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah masa bhaktinya berakhir.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak masa bhaktinya berakhir.
- (4) Ketua atau Wakil Ketua DPRD harus membuat surat pernyataan belum pernah membeli kendaraan dinas operasional/jabatan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (5) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua DPRD tidak membuat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti pelelangan.
- (6) Pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengajukan permohonan penjualan kepada Bupati melalui pengelola barang.

Bagian Kedua

Penetapan Lelang Umum dan Lelang Terbatas

Pasal 13

- (1) Penjualan barang milik Daerah dapat dilaksanakan melalui lelang umum atau lelang terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal penjualan barang milik Daerah dilaksanakan melalui lelang umum, dilaksanakan dihadapan Pejabat Lelang Negara.
- (3) Dalam hal penjualan barang milik Daerah melalui lelang terbatas, dilaksanakan oleh Panitia Lelang Terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian KETIGA

Penetapan Peserta Lelang terbatas

Pasal 14

Penentuan peserta lelang kendaraan dinas operasional/jabatan dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan, ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan antara lain:

- a. masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. masa bhakti sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. pangkat dan jabatan;
- d. pengalaman jabatan;
- e. bukti sebagai pemegang kendaraan dinas; dan
- f. waktu memasukkan berkas ke panitia lelang.

BAB IX

PELAKSANAAN PENJUALAN KENDARAAN DINAS

Bagian KESATU

Ketentuan Pelaksanaan Lelang Terbatas

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan penjualan kendaraan dinas operasional/operasional jabatan dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan dengan cara lelang terbatas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kendaraan dinas operasional/jabatan dapat dijual apabila telah berumur 5 (lima) tahun lebih terhitung mulai tanggal, bulan dan tahun pembelian;
 - b. kendaraan dinas operasional khusus/lapangan dapat dijual apabila telah berumur 10 (sepuluh) tahun lebih terhitung mulai tanggal, bulan dan tahun pembelian;
 - c. peserta lelang terbatas hanya dapat diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah memiliki masa kerja 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - e. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada huruf c, telah mempunyai masa bhakti sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun, Pegawai Negeri Sipil dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum pernah membeli kendaraan dinas jabatan dan/atau kendaraan dinas operasional khusus/lapangan dengan cara lelang terbatas;
 - g. hasil pelaksanaan lelang terbatas dituangkan dalam risalah/berita acara lelang terbatas; dan

- h. dalam hal terdapat harga penawaran yang sama, maka pemenangnya diprioritaskan kepada pemegang kendaraan dinas.
- (2) Penjualan barang milik Daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan tidak termasuk kendaraan dinas operasional/operasional jabatan dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan, dapat dilakukan dengan cara lelang terbatas dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. peserta lelang adalah badan hukum, perorangan atau Pegawai Negeri Sipil;
 - b. pengumuman lelang terbatas diumumkan pada papan pengumuman Pemerintah Daerah;
 - c. pemenang ditetapkan berdasarkan penawaran tertinggi dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari Panitia Lelang Terbatas; dan
 - d. hasil pelaksanaan lelang terbatas dituangkan dalam Risalah/Berita Acara Lelang Terbatas.

Bagian Kedua

Tata Cara Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas

Pasal 16

- (1) Tata cara pelaksanaan penjualan barang milik Daerah dengan cara tanpa lelang untuk kendaraan perorangan dinas:
- a. Bupati dan Wakil Bupati yang telah berakhir masa jabatannya mengajukan permohonan pembelian kendaraan perorangan dinas kepada Bupati dengan melampirkan:
 - 1. surat permohonan pembelian kendaraan perorangan dinas kepada Bupati;
 - 2. surat pernyataan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun di atas kertas bermaterai; dan
 - 3. foto copi Keputusan pengangkatan dan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Bupati dan Wakil Bupati untuk jangka waktu satu periode.
 - b. pengajuan permohonan pembelian kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf (a) disampaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak serah terima jabatan;
 - c. dalam hal penyampaian permohonan pembelian kendaraan perorangan dinas melewati jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka permohonan tidak dapat diproses lebih lanjut.
- (2) pelaksanaan penjualan kendaraan perorangan dinas:
- a. pembentukan panitia penjualan kendaraan perorangan dinas dengan Keputusan Bupati;
 - b. panitia penjualan sebagaimana dimaksud pada angka (1) bertugas mengkaji dan meneliti usulan pembelian dari segi administratif, keadaan fisik, kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas, biaya operasional, persyaratan pemohon dan lain-lain yang dipandang perlu, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara;
 - c. harga jual kendaraan perorangan dinas ditentukan sebagai berikut:

1. kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 5 tahun lebih sampai dengan 7 tahun lebih, harga jualnya adalah 40 % (empat puluh perseratus) dari harga umum/pasaran yang berlaku; dan
 2. kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 8 tahun lebih, harga jualnya 20 % (dua puluh perseratus) dari harga umum/pasaran yang berlaku.
- d. Bupati menetapkan Keputusan penjualan kendaraan perorangan dinas yang memuat antara lain nama pembeli, data mengenai kendaraan, biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir dan jumlah harga yang harus dibayar;
 - e. dalam hal terdapat biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir atas kendaraan tersebut, maka biaya dimaksud harus dibayar lunas sekaligus oleh pembeli sebelum Surat Perjanjian ditandatangani;
 - f. dalam hal pembayaran dilakukan secara cicil, dibuat Surat Perjanjian cicilan kendaraan perorangan dinas yang ditandatangani oleh pengelola barang atas nama Bupati dengan pihak pembeli;
 - g. selama belum dilunasi kendaraan perorangan dinas tersebut tetap tercatat sebagai barang inventaris milik Pemerintah Daerah;
 - h. semua harga jual dan biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir merupakan penerimaan Pemerintah Daerah dan harus disetor ke Kas Daerah;
 - i. setelah harga jual kendaraan perorangan dinas dilunasi, maka Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan dari daftar barang milik Daerah; dan
 - j. berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana tersebut pada huruf i, pembeli kendaraan perorangan dinas melakukan balik nama kendaraan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Tata Cara penjualan Kendaraan Dinas Operasional/Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan

Pasal 17

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah mengajukan permohonan penghapusan kendaraan dinas operasional/jabatan dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan kepada Bupati melalui pengelola barang dengan melampirkan alasan dan data pegawai negeri sipil yang telah memiliki masa kerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Pengelola barang melalui tim penghapusan dan pemindahtanganan barang milik Daerah yang ditetapkan oleh Bupati, melakukan pengkajian terhadap barang yang diusulkan untuk dijual dari aspek teknis, nilai dan yuridis, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Dalam hal usulan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna oleh Pengelola Barang atas nama Bupati.

- (4) Pengelola barang mengajukan permohonan penjualan barang milik Daerah dengan cara lelang terbatas atau lelang umum untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal penjualan kendaraan dinas dengan cara pelelangan terbatas, pelaksanaannya dilakukan oleh panitia lelang terbatas.
- (6) Dalam hal usulan penjualan tidak disetujui untuk dijual, selanjutnya akan dikembalikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk digunakan kembali.
- (7) Pengumuman pelaksanaan lelang terbatas kendaraan dinas operasional/jabatan, diumumkan pada papan pengumuman milik Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang berada pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (8) Pelaksanaan lelang terbatas dapat dilakukan apabila $\frac{2}{3}$ dari jumlah peserta lelang terbatas yang ditetapkan, hadir pada tempat lelang terbatas.
- (9) Dalam hal jumlah peserta lelang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka lelang terbatas ditunda sambil menunggu peserta lelang yang memenuhi kriteria.
- (10) Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam sejak waktu pelaksanaan lelang terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (8), peserta belum memenuhi $\frac{2}{3}$ (dua pertiga), maka lelang terbatas dilaksanakan dengan peserta lelang sesuai dengan daftar hadir.

BAB X

PENJUALAN BESI TUA DAN BARANG INVENTARIS LAINNYA DENGAN CARA LELANG TERBATAS

Pasal 18

- (1) Panitia Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah mengajukan permohonan penjualan besi tua dan/atau barang inventaris lainnya dengan cara pelelangan terbatas kepada Bupati dengan melampirkan data dan nilai.
- (2) Penjualan barang milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan tidak termasuk kendaraan perorangan dinas, dapat dilakukan dengan cara lelang terbatas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. peserta lelang adalah badan hukum, perorangan atau pegawai negeri sipil;
 - b. pengumuman lelang terbatas diumumkan pada papan pengumuman Pemerintah Daerah;
 - c. pemenangnya berdasarkan harga penawaran tertinggi;
 - d. lelang terbatas dilaksanakan oleh panitia lelang terbatas yang ditetapkan oleh Bupati;
 - e. pemenang lelang terbatas ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari Panitia Lelang Terbatas; dan
 - f. hasil pelaksanaan lelang terbatas dituangkan dalam risalah/berita acara lelang terbatas.

BAB XI
PENENTUAN PEMENANG LELANG TERBATAS
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

Pasal 19

- (1) Pemenang lelang kendaraan dinas operasional/jabatan ditetapkan berdasarkan harga tertinggi dari peserta lelang yang dituangkan dalam berita acara panitia lelang terbatas.
- (2) Dalam hal terdapat kesamaan harga penawaran, maka pemenangnya diprioritaskan kepada pemegang kendaraan dinas operasional/jabatan.
- (3) Setelah dilakukan pembayaran atas harga kendaraan dinas operasional/jabatan oleh pemenang lelang terbatas, selanjutnya dilakukan penyerahan kepada pemenang yang dituangkan dalam berita acara serah terima.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Sebelum dilaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, terhadap barang milik Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang telah ada wajib di inventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikannya.
- (2) Inventarisasi dan penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengguna barang dan dikoordinir oleh pembantu pengelola barang.
- (3) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Inventarisasi dan penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan perundang-undang yang berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 21 Juni 2010

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL EFENDI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 22 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ERWANDI A RANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 190